

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 0519/O/1991

TENTANG

PENGALIHAN PROGRAM PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
MENJADI SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS NEGERI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung Sekolah Menengah Atas Negeri, dipandang perlu mengalih Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada dan FKIP Universitas Negeri menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi

Mengingat : 1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia, Lembaran Negara Nomor 448 Tahun 1925 sebagaimana diubah/ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 dan 30 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 1991;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 1988.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978
b. Nomor 0172/O/1983 dan Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
c. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987
d. Nomor 0116/O/1991 tanggal 15 Maret 1991

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dalam surat tanggal 20 Agustus
Nomor B-762/I/91.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

: Mengalihkan 61 Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) pada IKIP dan FKIP Universitas Negeri sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0116/O/91 tanggal 15 Maret 1991 menjadi SMA Negeri di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi SMA Negeri sebagaimana dimaksud pada dikum Pertama diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978.

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan pada dikum Pertama untuk sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana terdapat pada kolom 7 Lampiran Keputusan ini dan mata anggaran yang relevan.

Kelima

: Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah SMA
menjadi 1.954 buah tersebar di 27 Propinsi.

Keenam

: Keputusan ini mulai berlaku pada
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 1991
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b

Sekretaris Jenderal

ttd

BAMBANG TRIANTORO

Salinan ini disampaikan

Salah satu Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektorat dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi Indonesia
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi Seluruh Indonesia
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
11. Badan Pemeriksa Keuangan,
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan

RIFFU: NG 22/11
(M A R A H)
NIP. 130344753

2	3	4	5	6	7
SKA Negeri 1 Bulakamba	PGSD IKIP Sema- rang (Bekas SPGH Brebas)	Jl. Raya Ginting, Bulakamba Brebas	Bulakamba	Kab. Brebas	09.1.2.1033.23.01.004.5110
SKA Negeri 3 Salatiga	PGSD IKIP Sema- rang (Bekas SPGH Salatiga)	Jl. Kartini No. 34, Salatiga	Salatiga Kota	Kodya. Salatiga	09.1.2.1033.23.01.004.5110
SKA Negeri 3 Rembang	PGSD IKIP Sema- rang (Bekas SPGH Rembang)	Jl. Raya Juana Km 2, Rembang	Kaliori	Kab. Rombang	09.1.2.1033.23.01.004.5110
SKA Negeri 3 Purworejo	PGSD FKIP UNS (Bekas SPGH Pur- worejo)	Jl. Ki Hengunsarkoro No. 1 Purworejo	Purworejo	Kab. Purworejo	09.1.2.1033.23.01.004.5110
SKA Negeri 5 Purwokerto	PGSD FKIP UNS (Bekas SPGH Pur- wokerto)	Jl. Tentara Pelajar No. 20 Purwokerto	Purwokerto Timur	Kab. Banyumas	09.1.2.1033.23.01.004.5110
SKA Negeri 4 Kudus	PGSD IKIP Sema- rang (Bekas SPGH Kudus)	Jl. Ganesha, Purwosari, Kudus	Kudus Kota	Kab. Kudus	09.1.2.1033.23.01.004.5110
SKA Negeri 3 Sragen	PGSD FKIP UNS (Be- kas SPGH Sragen)	Jl. Dr. Sutomo No. 42 Sragen	Sragen	Kab. Sragen	09.1.2.1033.23.01.004.5110
SKA Negeri 2 Playen	PGSD IKIP Yogya- Karta (Bekas SPGH Wonosari)	Logandeng Playen, Gunung Kidul	Playen	Kab. Gunung Kidul	09.1.2.1033.23.01.004.5110
SKA Negeri Pangasinan	PGSD IKIP Yogya- Karta (Bekas SPGH Mates)	Jl. Keresasari, Pangasinan, Pangasinan	Pangasinan	Kab. Kulon Progo	09.1.2.1033.23.01.004.5110
SKA Negeri 3 Bantul	PGSD IKIP Yogya Karta (Bekas SPGH Bantul)	Jl. Masjid 1, Bantul	Bantul	Kab. Bantul	09.1.2.1033.23.01.004.5110